



Dinas Kesehatan

Jln. Sutomo, No. 246, Pematang Siantar 21132 062221004

www.dinkes.pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kesehatan

Pelayanan Berita Acara Izin Operasional Klinik

No. SK : 000834/6443/VI/2023

Persyaratan

1. Profil klinik yang meliputi nama usaha, alamat, visi misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan pelayanan
2. Self Assesment Klinik
3. Daftar obat-obatan
4. Daftar nama Sumber Daya Manusia (SDM) klinik
5. Surat Izin Praktek (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di klinik
6. Perjanjian Kerjasama Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
7. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik (opsional bagi klinik dengan perizinan baru)
8. Sertifikat standar usaha klinik atau surat izin operasional klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)
9. Surat pernyataan pergantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi klinik dengan perubahan perizinan)
10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi klinik dengan perubahan perizinan terkait pergantian badan hukum)
11. Izin mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada tenaga kerja warga asing (TK-WNA)
12. Surat Pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha (PU) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Setelah terbit Pelaku Usaha (PU) mengajukan permohonan sertifikat standar (Mengupload semua persyaratan ke dalam OSS)
3. Tim teknik melakukan verifikasi dokumen
4. Jika lengkap tim teknik tuurn ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan
5. Jika sudah sesuai tim teknik mengeluarkan Berita Acara (BA) dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pematangsiantar



Dinas Kesehatan

Jln. Sutomo, No. 246, Pematang Siantar 21132 062221004

www.dinkes.pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Hari 1 : Verifikasi dokumen

Hari 2 : Verifikasi lapangan

Hari 3 : Menyusun dan menerbitkan Berita Acara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Izin Operasional Klinik

Pengaduan Layanan

1. Loker Pengaduan Dinas Kesehatan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA : 081265681119
4. Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)
5. Instagram : [dinkes_pematangsiantarofficial](https://www.instagram.com/dinkes_pematangsiantarofficial)
6. Website Dinas Kesehatan ; www.dinkes.pematangsiantar.go.id
- 7 Facebook Dinas Kesehatan : Dinkes Pematangsiantar